



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN BANGLI
DESA BUNUTIN

Jalan Ir. Soekarno Nomor – Telp. 082897030079 Kode Pos 80651 Bangli

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNUTIN
NOMOR: 03, TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN PENGURUSAN LEMBAGA PAUD SASTRA KUMARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu didirikannya lembaga PAUD di Desa Bunutin;
- b. bahwa untuk dimaksud diatas diperlukan sebuah kepengurusan untuk mengelola lembaga PAUD tersebut;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Perundangan lainnya yang terkait dengan Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD SASTRA KUMARA YANG BERKEDUDUKAN DI DESA BUNUTIN KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI.**

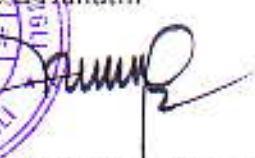
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus lembaga PAUD Satra Kumarayang berlokasi di Desa Bunutin Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli

- KEDUA** : Kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing.

- KETIGA** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

- KEEMPAT** : Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Bunutin
Pada Tanggal : 27 September 2007
Kepala Desa Bunutin


Made Rai Adnyana

(Note: A circular official stamp of the Kepala Desa Bunutin is visible behind the signature.)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Brigjen Ngurah Rai No. 82 Bangli Telp. (0366) 91124 KP.80614

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BANGLI
NOMOR 421.8 / 3061 / Dikpora
Tentang
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : Surat Permohonan dari PAUD Sastra Kumara Nomor : 04/PAUD.SK/BNT/2015 tanggal 30 April 2015 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.
- Menimbang :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
 - g. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 9 Juni 1996 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli.
- Menetapkan : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL :**
- Nama PAUD : Sastra Kumara
Jenis PAUD : Kelompok Bermain
Pengelola PAUD : I Gusti Ayu Suratmini
Tipe PAUD : B
Tahun Berdiri : 2007
Alamat Lembaga : Ds. Banutin, Kec. Bangli HP. 08563786228

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal 4 Mei 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Bangli

I Nyoman Suteja, S.Pd, M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 19634231 198703 1 291